

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perihal perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan perkawinan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang perumusannya dari hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Kedua regulasi tersebut telah mengatur mengenai berbagai macam ketentuan tentang perkawinan. Hal ini bertujuan supaya dapat tercapai rumah tangga yang sejahtera dan bahagia berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan merupakan sarana untuk beribadah dan menaati perintah Allah SWT.

Membentuk sebuah rumah tangga yang kekal dan harmonis supaya tercapai sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah ialah suatu hal yang diinginkan oleh setiap orang yang ingin menikah. Akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang tujuan tersebut tidak sesuai dengan yang

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

² Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

diharapkan, yang mana akhirnya akan terjadi pertikaian dan berakhir dengan perceraian.³ Hal ini dapat terjadi dengan berbagai macam faktor, salah satunya ialah belum siapnya mental, belum matang secara psikis, serta kejiwaan pada pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, hal ini ditandai dengan usia pasangan suami istri yang masih di bawah umur.

Negara mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada anak-anak, yang mana mereka dianggap masih belum siap dari segi psikis dan kejiwaan. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 direvisi dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang di dalamnya menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat melansungkan perkawinan ialah apabila usia calon mempelai pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan dalam berumah tangga, perkawinan hanya diperbolehkan apabila calon mempelai telah mencapai usia yang telah ditetapkan. Bahwa untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.⁵ Meskipun batas usia perkawinan di Indonesia relatif rendah, akan tetapi faktanya banyak yang tidak mengikuti aturan tersebut.

Namun jika terjadi hal yang mendesak dan mengharuskan terjadinya perkawinan, Undang-Undang tentang perkawinan telah memberi peraturan mengenai izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia yang telah

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), hal. 145

⁴ Undang-Undang No.16 Tahun 2019

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15

ditetapkan (19 tahun), dengan syarat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama yang berada di wilayahnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 63 dijelaskan bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara umat muslim mengenai perkawinan dapat diselesaikan di pengadilan agama. Adapun mengenai tugas dan kewenangan pengadilan agama telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah yang menyangkut : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁶

Perkara perkawinan yang bisa diselesaikan di pengadilan agama telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di antaranya adalah dispensasi kawin bagi seseorang yang belum memenuhi syarat usia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang isi perubahannya mengenai batas usia nikah yang diperbolehkan.⁷

Permohonan dispensasi kawin diajukan sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 bahwasanya perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun,⁸ maka dengan ini jika ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi harus mendapatkan dispensasi kawin dari

⁶ Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

⁷ Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

pengadilan agama yang ada di wilayah tempat perkawinan tersebut akan dilangsungkan.

Dispensasi kawin merupakan sebuah upaya bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan tetapi belum mencapai batas usia menikah yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sesuai dengan penjelasan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh orang tua dari anak yang belum mencapai batas usia nikah tersebut ke pengadilan agama. Dispensasi kawin ini merupakan keringanan hukum bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi syarat sah perkawinan yang telah ditetapkan, oleh sebab itu Undang-Undang memberikan izin kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin.⁹

Hakim mempunyai peran penting sebagai salah satu aparat pendukung di lembaga peradilan dan mempunyai wewenang dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, dalam hal ini hakim mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, mengadili, menetapkan perkara yang diajukan ke pengadilan.¹⁰ Dalam proses mengadili suatu perkara seorang hakim harus melaksanakan berdasarkan aturan yang ada. Namun jika hakim tidak menemukan aturan untuk landasannya, maka hakim dibolehkan untuk melakukan penafsiran hukum. Jika hal tersebut terjadi maka hakim harus melakukan penafsiran hukum dengan tujuan supaya proses persidangan dapat mewujudkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹¹

⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7.

¹⁰ Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019

¹¹ Afif Khalid, *Penafsiran Hukum oleh hakim dalam sistem Peradilan di Indonesia*, (Al-Adl, Vol. VI No.11, Juni 2014) hal. 11

Permohonan dispensasi kawin setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pengadilan Agama Nganjuk banyak menangani perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang masih di bawah umur. Dispensasi kawin yang diajukan tersebut banyak disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya karena telah terjalin hubungan yang sangat dekat bahkan telah melangsungkan pertunangan. Faktor lainnya ialah telah terjadi hamil di luar nikah sehingga orang tua menikahkan anaknya meskipun belum mencapai usia yang telah ditetapkan, karena jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan dosa yang lebih besar.

Dari sekian banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Nganjuk terdapat perbedaan putusan, ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak. Dari putusan yang ada tersebut ada kecenderungan dikabulkan, namun ada beberapa putusan yang ditolak. Sebagaimana pada Putusan Nomor 273/Pdt.P/2021/PA.NGJ dan Putusan Nomor 292/Pdt.P/2021/PA.NGJ, putusan perkara permohonan dispensasi kawin tersebut ditolak oleh majelis hakim, sedangkan pada Putusan Nomor 237/Pdt.P/2021/PA.NGJ dan Putusan Nomor 277/Pdt.P/2020/PA.NGJ, putusan perkara permohonan dispensasi kawin tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Penetapan majelis hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah tersebut

terdapat disparitas. Atas dasar ini banyak Pemohon yang merasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat hukum tidak nampak.¹²

Dengan demikian penetapan putusan hakim di pengadilan agama akan dikatakan baik jika telah sesuai dengan tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Namun, apabila ketiga teori tersebut dihubungkan dengan keadaan yang ada sering sekali terjadi benturan antara ketiga teori tersebut. Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan ini fokus pada disparitas dalam empat putusan perkara permohonan dispensasi kawin yang mempunyai persamaan dalam perkara yang diajukan, namun hasil putusannya berbeda. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan keyakinan hakim. Maka dengan ini, peneliti melakukan penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menimbang perkara permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah sebagaimana aspek yang telah ditentukan dalam mengadili suatu perkara yang mengandung tujuan hukum yakni aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil diluar nikah tersebut menarik dan penting untuk diteliti dan dikaji secara mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin

¹² Devi Juni Wardani, *Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Pemberian Izian Poligami*, (Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, No. 2, tahun 2021), hal.3

dengan alasan hamil di luar nikah, faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan putusan dalam perkara permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah serta mengkaji tentang teori kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam perkara dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan hamil di luar nikah?
2. Mengapa terjadi disparitas putusan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Nganjuk?
3. Bagaimana disparitas putusan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan hamil di luar nikah ditinjau dari teori kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan hamil di luar nikah.

2. Menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya disparitas putusan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Nganjuk.
3. Menganalisis disparitas dalam putusan perkara Dispensasi Kawin dengan alasan hamil di luar nikah ditinjau dari teori kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

D. Mantaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pemahaman tentang disparitas putusan hakim, yaitu dalam suatu lembaga pengadilan dengan menggunakan acuan hukum yang sama, permasalahan yang sama, perkara yang serupa namun tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan pada putusannya.

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat dan mampu mengetahui tentang disparitas putusan dalam perkara permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah dan juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan maupun kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana persoalan-persoalan tentang dispensasi kawin serta diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi timbulnya disparitas putusan terhadap permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Nganjuk.
- b. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan pembaca tentang disparitas putusan hakim Pengadilan Agama Nganjuk terhadap permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Selain bagi pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta untuk memperluas wawasan keilmuan tentang disparitas putusan Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah.

E. Penegasan Istilah

Pada penegasan istilah ini mempunyai tujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah judul antara peneliti dan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Dengan Alasan Hamil Di Luar Nikah”.

Hal ini mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman dan kejelasan atas judul yang dipilih dan ditetapkan pada judul penelitian ini, adapun istilah-istilah tersebut di antaranya sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Disparitas

Disparitas adalah perbedaan, jarak. Disparitas bisa diartikan juga sebagai penerapan kaidah hukum yang berbeda-beda dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang serupa.¹³

b. Hakim

Dalam bahasa Arab hakim mempunyai makna memimpin, memerintah, menetapkan, memutuskan. Hakim adalah pejabat yang diberi tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Hakim dalam menyelesaikan dan memutus suatu perkara harus dilakukan dengan adil.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan penelitian tentang pertimbangan hakim mengenai disparitas putusan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah.

¹³ Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola, 2001) hal.117

c. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan dari hakim sebagai pejabat Negara yang telah diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan mempunyai tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang bersangkutan.¹⁴

d. Pengadilan Agama

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang Peradilan Agama, bahwa pengadilan agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.¹⁵

e. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan pengadilan kepada calon mempelai yang tidak dapat memenuhi syarat materil dalam melangsungkan perkawinan yaitu belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan.¹⁶

Dalam kondisi yang mendesak dan penting ada dimana orang tua merasa perlu untuk segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena telah menjalin hubungan dengan kekasihnya, dan telah

¹⁴ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999) hal.175

¹⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hal.53

¹⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976) Hal.

hamil di luar nikah sehingga orang tua ada kekhawatiran akan terjadi hubungan yang dilarang dan menimbulkan dosa yang lebih besar lagi apabila tidak segera dinikahkan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional pada skripsi ini peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai "Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Dengan Alasan Hamil Di Luar Nikah" yang nantinya akan menjelaskan tentang pertimbangan hakim serta faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya disparitas putusan dalam perkara permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah yang ditinjau dari teori kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan kajian pustaka yang di dalamnya memuat teori perihal perkawinan, disparitas putusan hakim, dispensasi kawin, teori kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, hingga terdapat penelitian terdahulu penelitian ini.

Bab ketiga merupakan bagian metode penelitian, yang di dalamnya memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat merupakan pembahasan mengenai pemaparan hasil penelitian yang di dalamnya berisikan penjelasan profil Pengadilan Agama Nganjuk hingga hasil temuan-temuan penelitian di lapangan.

Bab kelima merupakan pembahasan yang di dalamnya memuat tentang analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah dan faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya disparitas putusan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam perkara permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah serta disparitas putusan hakim tersebut ditinjau dari teori kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Bab keenam adalah bab akhir yakni penutup. Penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai pembahasan dalam penelitian ini